



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1980

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa partisipasi petani dalam Intensifikasi Khusus (INSUS) perlu ditingkatkan.  
b. bahwa peningkatan produksi yang dihasilkan oleh INSUS tersebut perlu dilindungi dari kemungkinan tidak mendapatkan harga pasar.  
c. bahwa kerjasama kelompok tani dalam kegiatan INSUS perlu dikembangkan ke arah penanganan penguasaan hasil.  
d. bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut di atas dipandang perlu memberikan perangsang kepada kelompok Tani INSUS yang menjual gabahnya kepada Pemerintah.

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Memberikan premi kepada Kelompok Tani Peserta INSUS yang menjual gabah dari hasil para anggotanya kepada Pemerintah.
- KEDUA : Besarnya premi ditetapkan sebesar Rp 3.- (tiga rupiah) untuk setiap kg gabah kering giling yang diserahkan oleh Kelompok Tani INSUS tersebut yang diperhitungkan untuk mendapatkan premi adalah sebanyak 50% (lima puluh persen) dari hasil INSUS untuk setiap kelompok tani.
- KETIGA : Premi diberikan mulai musim tanam 1980, yaitu untuk INSUS musim tanam 1980 dan seterusnya.
- KEEMPAT : Dana untuk pemberian premi ini diambil dari dana yang disediakan untuk subsidi pangan.
- KELIMA : Pemberian premi INSUS ini dilaksanakan menurut pokok-pokok prosedur yang diuraikan dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
- KEENAM : Petunjuk pelaksanaan lebih terperinci diberikan oleh masing-masing instansi menurut bidang tanggung jawabnya masing-masing.
- KETUJUH : Menugaskan:  
1. Menteri Pertanian.  
2. Menteri Keuangan.  
3. Menteri Perdagangan dan Koperasi  
4. Menteri Dalam Negeri.  
5. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan.

6. Menteri Muda Urusan Koperasi.
7. Kepala Badan Urusan Logistik.
8. Gubernur Bank Indonesia;
9. Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan,
10. untuk melaksanakan Keputusan Presiden ini sesuai dengan fungsinya masing-masing.

KEDELAPAN : Menugaskan Menteri Muda Urusan Produksi Pangan/Ketua Satuan Pengendali Bimas untuk bertindak sebagai Koordinator operasional dari pemberian premi Insus.

KESEMBILAN : Para pejabat tersebut pada diktum KETUJUH Keputusan Presiden ini memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan Presiden ini kepada Instansi dan pejabat di lingkungannya baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

KESEPULUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Juni 1980  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1980  
TANGGAL 19 Juni 1980

### PRO SEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN INSENTIF Rp,3.- (TIGA RUPIAH) PER-KILOGRAM GABAH KERING GILING KEPADA PETANI INSUS

#### I. PENDAHULUAN.

1. Pelaksanaan Intensifikasi Khusus (INSUS) yang dimulai sejak musim tanam 1979 sampai dengan musim tanam 1979/1980, yang dirangsang dengan adanya perlombaan berhadiah ternyata dapat meningkatkan mutu intensifikasi sehingga produktivitas per hektar dapat meningkat melebihi rata-rata produktivitas areal intensifikasi di luar INSUS.
2. Untuk melestarikan kondisi yang telah baik ini, Pemerintah dalam Sidang Kabinet Terbatas pada tanggal 7 Mei 1980, telah memutuskan untuk memberikan premi kepada Kelompok Tani Peserta INSUS yang menjual gabahnya kepada Pemerintah dengan harga dasar. Besarnya premi tersebut adalah Rp 3.- (tiga rupiah) per kg gabah kering giling. Uang premi sebesar Rp 3.- (tiga rupiah) per kg gabah kering giling tersebut adalah hak bersama dari para anggota Kelompok Tani INSUS, yang penggunaannya dapat diarahkan untuk membiayai program Kelompok Tani, seperti untuk modal bersama, sarana dan jasa dalam rangka meningkatkan usaha taninya pada musim tanam berikutnya. Pemberian premi itu diberikan menjelang musim tanam berikutnya serta untuk mendorong agar semua petani/kelompok tani untuk turut serta dalam melaksanakan INSUS.
3. Dengan pemberian premi kepada Kelompok Tani INSUS yang menjual hasil lebih daripada gabahnya kepada Pemerintah maka usaha pengadaan pangan di dalam negeri diharapkan akan lebih meningkat lagi sehingga produksi dapat terus ditingkatkan dengan demikian dapat mengurangi impor besar, sehingga akhirnya dapat berswasembada beras.
4. Untuk merealisasikan Keputusan Pemerintah ini, disusunlah pedoman pelaksanaan pemberian insentif kepada petani INSUS, yaitu seperangkat petunjuk dan ketentuan yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaksana di daerah yang terdiri dari Kelompok Tani, Pemimpin Pertanian Kecamatan, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, KUD, Sub DOLOG tingkat Kabupaten, dan unsur-unsur pelaksana lainnya yang terlibat di dalam pelaksanaan pengadaan pangan dan pemberian insentif tersebut.

#### II. PERSYARATAN.

1. Premi dibayarkan kepada Kelompok Tani INSUS yang menjual gabahnya kepada Pemerintah (yaitu DOLOG/Sub DOLOG).
2. Gabah yang diserahkan dijual oleh Kelompok Tani INSUS kepada DOLOG/Sub DOLOG adalah gabah kering giling.
3. Dana untuk pemberian premi INSUS termaksud diambilkan dari dana Subsidi Pangan.

4. Besarnya premi adalah Rp 3.- (tiga rupiah) per kg gabah kering giling.
5. Pembayaran premi dilaksanakan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia langsung kepada Kelompok Tani INSUS yang bersangkutan.
6. Pembayaran premi dilakukan satu bulan sebelum tanam atau selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum tanam padi musim tanam berikutnya.
7. Premi hanya diberikan kepada kelompok tani yang akan melanjutkan melaksanakan INSUS.

### III. PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBERIAN PREMI KEPADA PETANI INSUS.

Prosedur ini terbagi atas 3 (tiga) macam yakni:

- A. PROSEDUR PENYEDIAAN DANA;
- B. PROSEDUR PENYERAHAN GABAH;
- C. PROSEDUR PENCAIRAN PREMI INSUS.

#### A. PROSEDUR PENYEDIAAN DANA.

1. Satuan Pengendali Bimas menyusun rencana kebutuhan dana premi dan mengajukan kepada Menteri Keuangan untuk setiap tahun anggaran. Rencana tersebut disusun atas dasar rencana INSUS yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi. Bimas serta diperinci per Kabupaten sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur/Ketua Satuan Pembina Bimas Propinsi Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
2. Atas dasar permohonan yang diajukan oleh Satuan Pengendali Bimas Pusat tersebut pada butir III.A. 1. di atas, Departemen Keuangan menyediakan dana premi INSUS yang ditampung dalam rekening subsidi pangan di Bank Indonesia. Kemudian dana ini ditransfer ke daerah-daerah/Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan.
3. Satuan Pengendali Bimas memberitahukan penyediaan dana tersebut kepada Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten, melalui Satuan Pembina Bimas Propinsi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten menilai apakah dana yang disediakan atas dasar Surat Keputusan Gubernur tersebut cukup atau tidak.
4. Penilaian kesesuaian dana tersebut dengan kebutuhan nyata tiap Kabupaten dilakukan oleh Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten atas dasar perkiraan kuantum gabah yang akan dijual oleh Kelompok Tani INSUS kepada Sub DOLOG (Model P.A. 1) dan Rekap per Kecamatan yang disusun oleh Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan (Model P.A.2).
5. Apabila berdasarkan data dari Kelompok Tani INSUS tersebut dana premi yang sudah disediakan di atas untuk Kabupaten tersebut ternyata kurang, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten mengajukan tambahan dana tersebut dan harus disertai dengan daftar rekapitulasi (Model P.A.3) yang disusun dari Model P.A.2 yang diterimanya dari Kecamatan.

## B. PROSEDUR PENYERAHAN GABAH.

1. Setelah Kelompok Tani dengan bekerjasama dengan KUD mengolah gabah ex Kelompok Tani INSUS menjadi gabah kering giling sesuai dengan ketentuan BULOG, maka Kelompok Tani melaporkan kepada KUD setempat tentang kuantum gabah yang akan dijualnya.
2. Atas dasar laporan Kelompok Tani INSUS termaksud pada butir III.B. 1 di atas KUD dengan segera menghubungi Sub DOLOG. Petugas Sub DOLOG bersama-sama dengan petugas KUD dan surveyor akan mendatangi lokasi gabah kering giling yang ditawarkan oleh Kelompok Tani INSUS.
3. Setelah gabah kering giling masuk ke dalam gudang Sub DOLOG/ DOLOG, setiap Kelompok Tani INSUS mendapatkan tanda terima atau bukti penerimaan gudang (Model P.B.3) yang ditanda tangani oleh petugas DOLOG/Sub DOLOG serta petugas KUD.
4. Dalam hal KUD yang bertanggung jawab di sesuatu daerah dimana Kelompok Tani INSUS itu berada, tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan kontrak pengadaan pangan dengan DOLOG/Sub DOLOG, maka Sub DOLOG membeli gabah Kelompok Tani INSUS tersebut melalui Satuan Tugas.

## C. PROSEDUR PENCAIRAN PREMI INSUS.

1. Dengan membawa tanda terima/bukti penerimaan gudang termaksud pada butir III.B.3 di atas dan Surat Keterangan dari PPh (model PC), Kelompok Tani INSUS dapat mengambil uang premi INSUS (Rp 3.- per, kg), dari Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia yang bersangkutan.
2. Jangka waktu pengambilan premi INSUS adalah mulai satu bulan sebelum tanam sampai dengan 2 (dua) minggu sebelum tanam padi musim tanam berikutnya.
3. Masa pembayaran untuk sesuatu tahun anggaran berakhir pada tanggal 15 Maret setiap tahun dan semua sisa uang dana premi yang masih tersisa harus disetorkan oleh Bank Rakyat Indonesia Cabang kepada Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri. Semua Kelompok Tani yang berhak atas premi tetapi yang pada tanggal 15 Maret tersebut belum dapat mengambil uang preminya, harus melaporkan hal tersebut kepada Satuan Pelaksana Bimas atas dasar laporan tersebut Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten meminta penyediaan dananya kepada Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri melalui Satuan Pengendali Bimas Premi akan dibayarkan bersama dengan pembayaran premi tahun berikutnya.

## IV. TUGAS MASING-MASING INSTANSI.

Maksud dan tujuan pemberian uang premi kepada petani INSUS akan berjalan lancar manakala dalam pelaksanaannya, didukung oleh semua unsur swasta dan Pemerintah yang bergabung dalam Satuan Pengendali/Pembina/Pelaksana Bimas. Instansi-instansi Pemerintah/Swasta yang terlibat di dalam pelaksanaan pemberian premi terdiri dari Kelompok Tani, PPL, Pimpinan Pertanian Kecamatan, KUD, Sub DOLOG, Satuan Pelaksana Bimas Kecamatan, Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten dan Bank Rakyat Indonesia Cabang. Peranan dan tugas masing-masing di dalam pelaksanaan pemberian premi INSUS ini adalah sebagai berikut:

#### A. KELOMPOK TANI.

1. Menyiapkan daftar data-data tentang perkiraan kuantum atau jumlah produksi dan kuantum atau jumlah yang akan dijual.
2. Bersama pengurus KUD, pengurus kelompok mengatur waktu dan tempat pelaksanaan penjualan gabah.
3. Menerima tanda terima/bukti penerimaan gudang.
4. Mengambil uang premi INSUS dengan membawa tanda terima pada butir A.3 kepada Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia.
5. Mengatur penggunaan atau membagikan kepada petani yang bersangkutan uang premi yang telah didapat sesuai musyawarah petani.

#### B. PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL).

1. Membantu Kelompok Tani dalam menyiapkan daftar data-data tentang perkiraan kuantum produksi dan kuantum yang akan dijual.
2. Membantu Kelompok Tani dalam melaksanakan penjualan gabah.
3. Membuat Surat Keterangan tentang identitas Ketua Kelompok Tani dan keterangan waktu tanam untuk Musim Tanam berikutnya.

#### C. SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN.

1. Mengolah/merekap daftar data-data yang dikirim oleh Kelompok Tani.
2. Membantu Kelompok Tani dalam melaksanakan penjualan gabah kering giling.
3. Mengkoordinasikan pertemuan dan musyawarah Kelompok Tani dan KUD dalam menetapkan waktu pengumpulan hasil.

#### D. KUD.

1. Melaksanakan pembelian gabah kering giling dari Kelompok Tani pelaku INSUS sesuai dengan harga yang ditetapkan.
2. Menghubungi sub DOLOG untuk realisasi pembeliannya dan kemudian bersama-sama dengan Surveyor mendatangi lokasi gabah kering giling yang ditawarkan.
3. Memberikan tanda bukti penerimaan setelah di tanda tangani Sub DOLOG dan KUD sendiri.
4. Mengadakan konsultasi dengan semua Kelompok Tani yang bersangkutan untuk menetapkan rencana pelaksanaan hasil gabah kering giling.

#### E. SATUAN PELAKSANA BIMAS KABUPATEN.

1. Mengolah/merekap data-data mengenai perkiraan kuantum produksi dan kuantum penjualan.
2. Mengawasi pelaksanaan pembelian gabah kering giling dari Kelompok Tani INSUS.
3. Mengawasi pembayaran uang premi kepada petani/Kelompok Tani INSUS

#### F. SUB DOLOG KABUPATEN.

1. Menerima semua gabah dari petani/Kelompok Tani INSUS yang telah dibeli KUD.
2. Dalam hal KUD di sesuatu daerah tidak/belum mampu membeli/menerima gabah dari petani/Kelompok Tani INSUS Sub DOLOG melakukan pembelian tersebut dengan melalui Satuan Tugas (Task Force).

#### G. BANK RAKYAT INDONESIA CABANG.

1. Melaksanakan pembayaran premi Rp 3.- (tiga rupiah) per kg gabah kering giling kepada Ketua Kelompok Tani yang bersangkutan.

2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksana pemberian premi pada saat tutup buku.
3. Menyetor kembali semua dana premi yang tersisa segera setelah tanggal penutupan kepada rekening subsidi pangan di Bank Indonesia.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO

KELOMPOK TANI:  
DESA :

Model : P. A. 1

MUSIM TANAM :  
BULAN PANEN :

No	Nama Anggota	AREAL (Ha)	TONAGE (Kg)	
			Produksi	Jual

..... 19

Mengetahui  
PPL WKPP

Pengurus Kelompok Tani

Ketua

(.....)

(.....)

KECAMATAN :  
MUSIM TANAM :

No	Nama Anggota	AREAL (Ha)	TONAGE (Kg)	
			Produksi	Jual

..... 19...

SATUAN PELAKSANAAN BIMAS KECAMATAN

Ketua

(.....)

Model : P. B. 2

No	DAERAH PROPINSI	AREAL (Ha)	PERKIRAAN PRODUKSI INSUS		PEMBERIAN PREMI	
			TOTAL	JUAL	GKP	GKG

..... 19...

SATUAN PENGENDALI BIMAS

Ketua

(.....)

Model : P. B. 3

TANDA TERIMA GABAH ex INSUS Via  
KUD : .....

NAMA KELOMPOK TANI : .....  
DESA / KECAMATAN : .....  
JUMLAH GABAH KERING GILING : .....

.....19 .....

KUD..... S u b D O L O G . . . . .

( ..... ) ( ..... )

CATATAN UNTUK PENGAIRAN PREMI INSUS

Bukti ini dapat diuangkan sekaligus paling cepat Satu bulan dan paling lambat dua minggu sebelum tanam pada musim tanam berikutnya.

Model : P. C

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....  
Jabatan : PPL di WKPP.....

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

- 1. Nama :  
Jabatan:  
Alamat:
  
- 2. Nama :  
Jabatan:  
Alamat:

adalah pengurus kelompok tani pelaku INSUS Mt. .... yang telah menjual Gabahnya kepada Pemerintah sebanyak..... Kg

Kelompok Tani tersebut diatas akan melakukan INSUS dan akan memulai tanam untuk MT ..... antara tanoosal ..... s/d ..... sesuai dengan rencana kerja kelompok yang telah disusunnya dan yang telah kami terima periksa seperlunya.

Surat keterangan ini diberikan untuk pencairan uang premi INSUS MT Kiranya ..... pihak yang berkepentingan memekluminya

..... 19.....  
PPL WKPP. ....  
( ..... )

KECAMATAN :  
MUSIM TANAM :

No	DAERAH KECAMATAN	JUMLAH KELOMPOK	AREAL (Ha)	TONAGE (Kg)	
				Produksi	Jual

..... 19.....

SATUAN PELAKSANA BIMAS KECAMATAN

K e t u a,

(.....)

PROPINSI :

MUSIM TANAM :

No	DAERAH KABUPATEN	AREAL INSUS (Ha)	PERKIRAAN KWNTUM GABAH INSENTIFIKASI KHUSUS	
			Produksi	Jual

..... 19...

SATUAN PELAKSANAAN BIMAS PROPINSI

Ketua

(.....)